



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 2-A TAHUN 2024

TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, maka perlu dikelola secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Piutang dan Utang Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN BANGKA SELATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pimpinan BLUD adalah Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran.
7. Kuasa Pengguna Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD RSUD.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
10. Penghapusan Bersyarat adalah penghapusan terhadap piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih oleh pejabat yang berwenang.
11. Penghapusan Mutlak adalah penghapusan terhadap piutang BLUD dengan menghapuskan hak tagih oleh Pejabat yang berwenang.
12. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah piutang RSUD yang sementara belum dapat ditagih.
13. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960.

14. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam melakukan pengelolaan piutang dan utang.

### Pasal 3

- (1) BLUD dalam pengelolaan piutang bertujuan:
  - a. memberikan kemudahan dalam penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi; dan
  - b. mendapatkan nilai tambah dari piutang sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat.
- (2) BLUD dalam pengelolaan utang bertujuan:
  - a. mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaan operasional;
  - b. menutup defisit kas; dan
  - c. pengeluaran belanja modal.

## BAB III PENGELOLAAN PIUTANG

### Pasal 4

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pimpinan BLUD harus mempertimbangkan keuangan BLUD dan kemampuan penanggung piutang dalam memberikan piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- (4) BLUD tidak diperkenankan memberikan piutang kepada calon penanggung/penanggung piutang yang tidak mampu melunasi kecuali alasan sosial kemanusiaan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam memberikan piutang, BLUD dapat membuat perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan praktek bisnis sehat.
- (2) Pimpinan BLUD membuat pedoman penatausahaan dan akuntansi piutang.

#### Pasal 6

- (1) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (2) Jatuh tempo piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (4) Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN dilampiri bukti valid dan sah.
- (5) Terhadap piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN, Pimpinan BLUD melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan.

## BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG

### Bagian Kesatu Penghapusan Piutang yang Tidak Berhasil Ditagih

#### Pasal 7

- (1) Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa penghapusan hak tagih BLUD.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD.
- (4) Penghapusan secara bersyarat dan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah piutang BLUD diurus secara optimal oleh PUPN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan Piutang Negara/Daerah.
- (5) Pengelolaan piutang BLUD dinyatakan telah optimal dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (6) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa namun:
  - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan; dan
  - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

### Bagian Kedua Penghapusan Bersyarat

#### Pasal 8

- (1) Piutang BLUD yang dihapus secara bersyarat dilakukan oleh pejabat berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

- (2) Penghapusan Piutang secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- a. pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang;
  - b. pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang;
  - c. dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
  - d. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per penanggung utang; atau
  - e. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per penanggung utang.
- (3) Dalam hal piutang dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Keuangan.
- (4) Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Pejabat Keuangan secara berjenjang setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rekomendasi secara tertulis.
- (6) Penghapusan secara bersyarat atas piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau

- b. dalam hal piutang adalah selain piutang tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

Bagian Ketiga  
Penghapusan Mutlak

Pasal 9

- (1) Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut piutang BLUD, ditetapkan:
  - a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per penanggung utang; dan
  - b. dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per penanggung utang.
- (2) Dalam hal piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan.
- (3) Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Keuangan secara berjenjang kepada Pimpinan BLUD, Dewan Pengawas, dan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rekomendasi secara tertulis.
- (5) Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
  - b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

## BAB V PENGELOLAAN UTANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan utang dengan pihak lain.
- (2) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka Panjang.
- (4) Perikatan utang jangka pendek atau utang jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang, berdasarkan nilai pinjaman.

### Bagian Kedua Utang Jangka Pendek

#### Pasal 11

- (1) Utang jangka pendek adalah utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan keperluan menutup defisit kas.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka pendek.
- (4) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan untuk menanggulangi kondisi:
  - a. tidak tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan operasional yang mendesak;
  - b. terhambatnya penyediaan dana untuk pelaksanaan kegiatan operasional;

- c. saldo kas BLUD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
- d. jumlah utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah utang jangka pendek yang akan dilakukan tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hibah terikat;

### Bagian Ketiga Utang Jangka Panjang

#### Pasal 12

- (1) Utang jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengeluaran yang diperlukan untuk melaksanakan program pengadaan aset tetap yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD.
- (4) Utang jangka Panjang, dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. kegiatan yang dibiayai dengan utang jangka Panjang telah tercantum dalam Rencana Strategis Bisnis BLUD;
  - b. kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek teknis maupun aspek keuangan;
  - c. jumlah utang yang masih ada ditambah dengan utang yang akan dilakukan tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat;
  - d. BLUD tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang; dan
  - e. laporan keuangan telah diaudit satu tahun terakhir;
- (5) Utang jangka Panjang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Bupati.

Bagian Keempat  
Jenjang Nilai Uang

Pasal 13

- (1) Perikatan uang dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Pejabat yang berwenang melakukan perikatan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:
  - a. pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  - b. pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
  - c. dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
  - d. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
  - e. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per penanggung utang.

Bagian Kelima  
Prosedur Pengajuan Utang

Pasal 14

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan rencana kebutuhan utang jangka pendek dan utang jangka Panjang berdasarkan usulan Pejabat Keuangan BLUD.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prioritas kegiatan BLUD yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis BLUD.

- (3) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
  - b. kemampuan membayar utang;
  - c. batas maksimum kumulatif utang;
  - d. kemampuan penyerapan utang; dan
  - e. biaya utang.
- (4) Rencana kebutuhan utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan disertai lampiran sebagai berikut:
  - a. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
  - b. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
  - c. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.
- (5) Rencana kebutuhan utang jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain disertai lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disertai dengan studi kelayakan kegiatan.
- (6) Pimpinan BLUD mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan utang kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan rekomendasi.
- (7) Dalam hal Dewan Pengawas belum dibentuk, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (8) Usulan kegiatan yang telah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam  
Perjanjian Utang

Pasal 15

- (1) BLUD dalam melakukan utang dengan pihak ketiga/calon pemberi utang harus dituangkan dalam bentuk perjanjian utang.

- (2) Perjanjian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
  - b. jumlah uang;
  - c. peruntukan utang;
  - d. persyaratan utang;
  - e. penyelesaian sengketa; dan
  - f. keadaan kahar (*force majeure*)

Bagian Ketujuh  
Kewajiban membayar Utang

Pasal 16

- (1) BLUD wajib membayar pokok utang dan bunga pada utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang telah jatuh tempo.
- (2) Kewajiban pembayaran utang dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianggarkan dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian utang.
- (3) Dalam hal terjadi ketidakmampuan BLUD dalam membayar pokok utang dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mengambil alih pembayaran pokok utang dan bunga tersebut.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Ketentuan mengenai penghapusan piutang RSUD yang telah terjadi sebelum RSUD ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara/daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupate Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 2 Januari 2024  
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 2 Januari 2024  
Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 2-A